

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Atas Lagu

Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya lagu dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Hak Cipta beserta peraturan pelaksananya. Perlindungan tersebut lahir secara otomatis sejak suatu karya lagu diwujudkan dalam bentuk nyata dan mencakup dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberikan perlindungan terhadap integritas dan identitas pencipta yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas pemanfaatan karya lagu, dengan jangka waktu perlindungan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif, negara juga menyediakan mekanisme perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan pendaftaran ciptaan sebagai alat bukti, pengelolaan royalti melalui LMKN, serta kewajiban lisensi bagi penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui upaya penegakan hukum berupa gugatan perdata, sanksi pidana, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya lagu tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga berperan

penting dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan terhadap hak cipta atas karya lagu

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan instrumen hukum yang strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya lagu dan/atau musik di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti sebagai perwujudan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Secara normatif, kewenangan LMKN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksananya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018, yang menempatkan LMKN sebagai lembaga pengelola royalti terpadu satu pintu dengan fungsi koordinatif dan pengawasan terhadap LMK. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan hukum, antara lain adanya multitafsir norma, konflik kewenangan antara LMKN dan LMK, rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum pengguna dan pencipta terkait kewajiban pembayaran royalti, serta belum optimalnya sistem pengelolaan royalti yang masih bersifat manual di tengah perkembangan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, pembaruan sistem pengelolaan royalti berbasis teknologi, serta evaluasi dan harmonisasi regulasi guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan memberikan

kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri musik nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya lagu, disarankan agar upaya preventif dan represif dalam perlindungan hak cipta terus ditingkatkan. Hal ini meliputi optimalisasi mekanisme pendaftaran ciptaan sebagai alat bukti, peningkatan pengawasan pemanfaatan komersial karya lagu, serta sosialisasi yang lebih luas kepada pencipta dan masyarakat mengenai hak moral dan hak ekonomi. Peningkatan literasi hukum di kalangan pencipta dan pengguna karya lagu akan membantu menekan pelanggaran hak cipta serta mendorong kepastian hukum yang lebih baik, sehingga ekosistem ekonomi kreatif dapat berkembang secara adil dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan eksistensi LMKN sebagai lembaga pengelola royalti, disarankan dilakukan pembaruan sistem pengelolaan royalti berbasis teknologi untuk mempermudah pemantauan dan distribusi hak ekonomi pencipta secara lebih efisien dan transparan. Sosialisasi yang intensif mengenai kewajiban pembayaran royalti dan hak-hak pencipta juga perlu diperluas, agar seluruh pihak terkait, termasuk pengguna karya, memahami peraturan yang berlaku dan mendorong kepatuhan hukum secara nyata.

Selanjutnya, evaluasi dan harmonisasi regulasi yang mengatur LMKN dan LMK perlu dilakukan untuk mengurangi multitafsir norma dan konflik kewenangan. Langkah ini akan memperkuat posisi LMKN sebagai lembaga koordinatif dan pengawas yang efektif, sehingga perlindungan hukum

terhadap hak cipta atas karya lagu dapat berjalan optimal, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pemilik hak terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dalam industri musik nasional.

